

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 6 BD 2021 / NO.6, 16 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2009; Permendagri Nomor 40 Tahun 2011; Permendagri Nomor 54 Tahun 2011; Pemendagri Nomor 16 Tahun 2020; Permendagri Nomor 26 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Lebak Nomor 107 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 12 April 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -